



PUTUSAN

Nomor 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H.** Advokat pada kantor Advokat "**SEPTIYO RIZAL DAN REKAN**" yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus 14 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 November 2023 Nomor: 3530/ Kuasa/ 11/ 2023/ PA.Sda, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 25 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **SUEB EFENDI, S.H., RUDI PRASETIYO, S.H., DAN UBAIDILLAH, S.H.** Advokat pada kantor "**SUEB EFENDI, S.H & PARTNERS**" yang beralamat di Dusun Turi Rejo RT 003 RW 008 Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 November 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3633 /kuasa/ 11/ 2023/PA.Sda. sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 November 2023 dengan register nomor 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 09 Juni 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX serta sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 20 Maret 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Termohon di Alamat XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah di karuniai dua orang anak bernama:
 - a) Nama : ANAK 1
Tempat tanggal lahir : Surabaya,02 Desember 2008(15 tahun)
NIK : XXXX
Pendidikan : SLTA/Sederajat
 - b) Nama : ANAK 2
Tempat tanggal lahir : Surabaya,06 Agustus 2011 (12 tahun)
NIK : XXXX
Pendidikan : SD/Sederajat
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak pernah mendengarkan Nasehat Pemohon;

Hal 2 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- c. Termohon Mempunya Pria idaman Lain dan juga telah memiliki Anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan April 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 05 tahun 07 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H.** Advokat pada kantor Advokat "**SEPTIYO RIZAL DAN REKAN**" yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus 14 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 3 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat **SUEB EFENDI, S.H., RUDI PRASETIYO, S.H., DAN UBAIDILLAH, S.H.** Advokat pada kantor "SUEB EFENDI, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Dusun Turi Rejo RT 003 RW 008 Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 27 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Termohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada setiap persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap dipersidangan;

Bahwa di depan sidang Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan untuk lebih mengoptimalkan usaha tersebut Majelis telah menempuh melalui proses mediasi dengan mediator Hj Yuliati, S.H Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon Menolak semua dalil-dalil Pemohon,kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya ini;

Hal 4 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 9 Juni 2008 di kantor urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Duplikat kutipan akte nikah Nomor : XXXX;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)serta dikaruniai 2 (dua) orang anak ,yaitu :
 - a. **ANAK 1**,jenis kelamin Perempuan,Lahir di Surabaya, 2 Desember 2008 (15 Tahun);
 - b. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Surabaya, 6 Agustus 2011 (12 Tahun);
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada Posita Nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak Pernah mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain dan juga telah mempunyai anak, yang mana dalil tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak cukup beralasan serta terkesan Pemohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya;
6. Bahwa kronologis peristiwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pertengkaran berupa cek cok mulut tersebut terjadi tepatnya setelah anak pertama Pemohon dan Termohon lahir yaitu pada tahun 2012;
 - b. Bahwa yang melatar belakangi adanya pertengkaran tersebut,karena Pemohon saat itu setiap pulang kerja tanpa penyebab yang jelas bawaanya selalu emosi dan baru masuk rumah sudah mau keluar lagi,kemudian Termohon menegurnya agar Pemohon tidak keluar rumah karen baru saja pulang kerja,tetapi pemohon baik marah-marah kepada Termohon sehingga terjadi pertengkara dan akhirnya pemohon tetap keluar rumah;

Hal 5 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kejadian tersebut diatas berlangsung hampir terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- d. Bahwa belakangan Termohon menaruh rasa curiga kepada Pemohon kenapa setiap kali pulan kerja langsung kepingin keluar rumah, ternyata Pemohon diam-diam mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (Wil) yang diketahui bernama XXXX yaitu masih tetangga dengan Tergugat yang beralamat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- e. Bahwa pada awal tahun 2018 Termohon pernah ditelepon oleh seseorang perempuan yang bernama XXXX yang pada intinya perempuan tersebut meminta maaf kepada Termohon karena telah menjalin hubungan asmara dengan suaminya atau Pemohon, yang mana saudari XXXX sudah mengakui bilamana telah menjalin asmara dan telah berhubungan suami istri dengan Pemohon/suaminya mulai tahun 2012;
- f. Bahwa tidak benar jika Termohon mempunyai pria idaman lain dan jua sudah mempunyai anak hal tersebut sangat adalah perbuatan fitnah yang keji yang mana sudah sangat jelas Pemohon yang selama ini menjalin hubungan dengan wanita idaman lain hal tersebut dibuktikan dengan gambar foto mesra antara Pemohon dengan wanita idamanya;
7. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Pemohon pada Posita Poin 5, bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah selama 5 (lima) Tahun 7 (tujuh) Bulan mulai bulan April 2018 sampai gugatn ini didaftarkan, akan tetapi selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon dan juga tidak pernah memeberikan nafkah untuk pemeliharaan kedua orang anaknya yang sampai saat ini ikut kepada Termohon, jadi selama kurang lebih 72 (Tujuh Puluh dua) Bulan Pemohon menelantarkan istri dan 2 (kedua) anaknya tanpa tanggung jawab sebagai seorang suami atas kelangsunga hidup mereka semua;
8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Posita Point 6 yang pada intinya Pemohon dengan alasanya bersikukuh untuk mengakhiri Pernikahanya dengan Termohon, dengan cara mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya Pemohon menyerahkan

Hal 6 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Hal-Hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekompensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat rekompensi dan Pemohon adalah sebagai Tergugat rekompensi;
3. Bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekompensi sebenarnya menghendaki rumah tangganya tetap utuh seperti semula dan tidak menginginkan terjadinya perceraian, hal mana nantinya bias mengganggu Psikologi anaknya, mengigit anaknya masih perlu dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yakni Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Kemudian apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain yang mana akhirnya perkawinan antara pemohon konpensi/tergugat rekompensi dengan termohon konpensi/penggugat rekompensi putus karena perceraian, maka penggugat rekompensi menuntut hadhonah/hak asuh anak, dan Penggugat Rekompensi/Termohon Konpensi sanggup untuk mengurus dan memelihara anaknya sampai dewasa;
5. Bahwa sebagai alasan Penggugat Rekompensi/Temohon Konpensi untuk mengurus dan memelihara anaknya, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa adalah hak ibunya, sedangkan Pemeliharaan ditanggung Ayahnya".

Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi berhak atas penguasaan dan Pemeliharaan atas kedua anaknya yaitu :

- a. **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, 2 Desember 2008 (15 Tahun);
- b. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Surabaya, 6 Agustus 2011 (12 Tahun);

Hal 7 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkewajiban menanggung biaya Pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan Kedua anaknya, yang biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap Bulan Sampai Jenjang Pendidikan Sarjana (S-1) dengan cara Mentransfer rekening khusus untuk keperluan tersebut dengan kenaikan 20% setiap tahunnya. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anaknya;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi selaku suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah memalikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan anaknya, dengan tidak memberikan nafkah lahir batin sejak bulan April 2018 hingga Desember 2023 dengan kata lain kurang lebih 72 (Tujuh Puluh dua) bulan, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhinya, yakni harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku istrinya;

7. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi bekerja di PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan jalan raya berkedudukan kantornya di Kabupaten Sidoarjo yang mana setatusnya Tergugat Rekonpensi dikantor tersebut sebagai operator alat berat (buldoser) dimana diketahui gaji pokok sekitar Rp 4.500.000 UMR (upah minimum regional) Kabupaten Sidoarjo sekarang, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menetapkan nafkah Terhutang Tergugat Rekonpensi Kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri yang selama ini diberi nafkah oleh Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya X 72 bulan = Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa setelah perceraian antara pengugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi terjadi, tergugat rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi sebagai mana di amanatkan dalam pasal 39 PP .No.9 tahun 1979 jo .Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.2.000.000,- (dua

Hal 8 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) X 3 bulan = Rp.6.000.000- (enam juta rupiah) yang mana harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo;

9. Bahwa sebagai mana di maksud pada pasal 149 Huruf (a) Kompilasi hukum islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada termohon konpensi/pengugat rekompensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib di berikan pemohon oleh pemohon konpensi/tergugat rekompensi kepada termohon konpensi/pengugat rekompensi adalah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) dan Yang Mana harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon konpensi/tergugat rekompensi di hadapan majelis hakim yang mana mengigat masa perkawinan antara pengugat rekompensi/tergugat konpensi dengan tergugat rekompensi/pengugat konpensi yang sudah cukup lama kurang lebih yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya terhitung sampai Tergugat Rekompensi meninggalkan Penggugat rekompensi dengan kedua anaknya yang sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi, maka dengan hal tersebut sudah sepatutnya mejelis hakim yang memeriksa perkara a quo, agar mengabulkan tuntutan nafkah mut'ah pengugat rekompensi/tergugat konpensi sebagaimana bentuk talih asih untuk melepaskan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi dalam perkawinanya;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, termohon konpensi/pengugat rekompensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara a qua berkenan dan memutuskan perkara sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 9 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi termohon kompensi/pengugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar biaya Pemeliharaan, kesehatan dan Pendidikan Kedua anaknya yakni :

a. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, 2 Desember 2008 (15 Tahun);

b. ANAK 2, jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Surabaya, 6 Agustus 2011 (12 Tahun);

sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap Bulan Sampai Jenjang Pendidikan Sarjana (S-1) dengan cara Mentransfer rekening khusus untuk keperluan tersebut dengan kenaikan 20% setiap tahunnya. hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anaknya;

3. Menyatakan tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah lahir kepada pengugat rekonpensi sejak April 2018 hingga Desember 2023 atau selama 5 tahun 12 bulan (72 bulan);

4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Terhutang/Nafkah Lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulannya $\times 72$ bulan = Rp.144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon kompensi/tergugat rekonpensi di hadapan majelis hakim memeriksa perkara a quo;

5. Menghukum pemohon kompensi/tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon kompensi/pengugat rekonpensi selaku istri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) $\times 3$ Bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon kompensi/tergugat rekonpensi di hadapan majelis hakim memeriksa perkara a quo;

6. Menghukum pemohon kompensi/tergugat rekonpensi untuk membayar uang mut'ah kepada tergugat kompensi/pengugat rekonpensi

Hal 10 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon konpensi/tergugat rekonpensi di hadapan majelis hakim memeriksa perkara a quo;

7. Menghukum pemohon konpensi/ tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan Yang Baik,mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada Pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan/Gugatannya semula,dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa,hal-hal yang dianggap benar oleh Pemohon tidak akan dibahas lebih lanjut dalam replik ini;
3. Bahwa, Pemohon secara tegas menolak seluruh Jawaban Termohon pada Point 5 dan 6 faktanya,
 - a) Pemohon tidak pernah wanita idaman justru Termohon lah yang mempunyai Pria Idaman lain dan sempat menikah Siri serta mempunyai anak yang bernama XXXX umur 3 tahun, sudah terbukti didalam persidangan pertama serta pada waktu mediasi dilakukan Termohon mengakui adanya pria Idaman Lain serta melahirkan seorang anak (Mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak dengan tegas Jawaban dari Termohon);
4. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berdasar fakta hukum dan patut untuk dikabulkan, hal dimaksud akan dibuktikan dimuka Majelis Hakim ;
5. Bahwa Pemohon faham betul akan hadis yang artinya : “ Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian”, akan tetapi perceraian jadi wajib dan halal apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang sakinah mawwadah wa

Hal 11 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga jika dipaksakan untuk tetap bersatu maka dimungkinkan akan timbul kerusakan dalam tujuan perkawinan tersebut. Dalam Qoidah ushul Fiqiyah disebut “ Laa dhororo wa laa dhirooro artinya : Tidak boleh membikin madarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat madarat pada diri orang lain.

6. Bahwa Pemohon perlu menegaskan sekali lagi bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak sehat lagi, sehingga Pemohon tetap melanjutkan PERMOHONAN CERAH TALAK ini, karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak harmonis hidup berumah tangga dengan Termohon, apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang sakinah mawwadah wa rahmah dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak sesuai apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 yang Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi dan sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonvensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dengan Hak – haknya, dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menikah siri serta mempunyai Seorang anak bernama XXXX dan umur 3 tahun, dan oleh karena itu alasan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi agar ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dengan Hak – haknya, sebagai Suami Pemohon / Tergugat Rekonvensi Memberikan Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Lampau (Madliyah), dikarenakan Tergugat Rekonvensi pekerjaannya adalah Serabutan (tukang di jalan raya) dan upah/Gaji

Hal 12 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa mencukupi semua nya (Slip Gaji terlampir pada saat Pembuktian), Pemohon hanya bisa Sebesar :

- a) Menolak Nafkah Lampau (Madliyah);
- b) Mut'ah Hanya mampu sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c) Menolak Nafkah Iddah dikarenakan Termohon sudah menikah;
- d) Nafkah Hadlanah untuk kedua anak sebesar RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Hak dan kewajiban Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi yakni:
 - a) Menolak Nafkah Lampau (Madliyah);
 - b) Mut'ah Hanya mampu sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Menolak Nafkah Iddah dikarenakan Termohon sudah menikah;
 - d) Nafkah Hadlanah untuk kedua sebesar RP 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhan;
2. Menyatakan Hak dan kewajiban Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi yakni:
 - a) Menolak Nafkah Lampau (Madliyah);
 - b) Mut'ah Hanya mampu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Menolak Nafkah Iddah;

Hal 13 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Nafkah Hadlanah Untuk kedua Sebesar RP 1.500.000
(Satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk Membayar seluruh biaya Perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Termohon, dalam jawaban Termohon serta Gugatan Rekonvensi yang disampaikan pada tanggal 27 Desember 2023, Mohon dianggap dicantumkan dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak semua alasan /dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Pemohon,kecuali dalam hal yang secara tergas Termohon mengakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan sangat tidak benar dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik Pemohon pada Point 3 huruf (a), yang mana fakta yang sebenarnya yang terjadi adalah :
 - a. Bahwa tidak lah benar Termohon mempunyai anak dan serta telah menikah sirih dengan Pria idaman lain hal tersebut hanyalah mengada-ada, yang mana justru Pemohon lah yang telah diketahui telah menikah sirih dengan Wanita idamana lain selama kurang lebih selama 5 lima tahun dengan disertai meninggalkan istri dan juga meninggalkan kedua orang anaknya begitu saja,Pemohon lebih memilih hidup bersama wanita idaman lain /(WIL) nya. Hal tersebut senada dengan Pengakuan Pemohon sendiri di depan hakim mediasi pada waktu Sidang mediasi dilakukan;

Hal 14 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Point 4 yang mana mengenai hal tersebut Termohon sudah sangat jelas memberikan bantahannya dalam dalil Duplik Termohon Point 4 Huruf a diatas,oleh karenanya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil Jawaban Pertama Termohon Pada Point 5 dan 6 yang mana dalil Termohon tersebut akan Termohon buktikan pada agenda sidang pembuktian;
6. Bahwa menanggapi dalil Replik Pemonon pada Posita Point 5 dan 6 yang pada intinya Pemohon tetap bersikukuh untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon,dengan cara mengajukan Permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengakhiri Perkara A quo;
7. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil-dalil Replik Pemohon untuk selain dan Selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Duplik tersebut diatas,secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan Gugatan Rekonsensi;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi,kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi yang diajukan dalam jawaban dan Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensi dalam Rekonsensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi;
5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonsensi pada Poin 3, yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonsensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi terkait hak-hanya dikarenakan Penggugat Rekonsensi

Hal 15 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah sirih dan mempunyai anak oleh karena itu alasan yang dijukan oleh Penggugat Rekonpensi harus ditolak atau dikesampingkan, pada hal fakta dan realitanya justru sebaliknya Termohon Rekonpensi yang sudah menikah sirih dengan wanita idaman lain dan diduga kuat telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi “ Suami Wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga... “ namun realitanya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membiarkan dengan menelantarkan istri dan kedua orang anaknya sampai berpisah selama kurang lebih 7 tahun sampai duplik ini diajukan ,hal tersebut Tergugat Rekonpensi lakukan dikarenakan Tergugat Rekonpensi lebih memilih peduli dengan Wanita idaman lainnya dibandingkan Bersama istri dan kedua orang anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat rekonpensi menolak dengan tegas dan keras dalil jawaban Tergugat Rekonpensi Point 4 ,yang pada intinya merasa keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi(uang Iddah,Mut’ah ,nafkah madliyah,dan nafkah hadlanah) karena Tergugat rekonpensi pekerjaanya hanay serabutan tukang dijalan raya yang mana tanggapan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai pekerjaan Tergugat rekonpensi hanyalah serabutan (tukang jalanan) hanyalah alasan yang mengada-ada hal tersebut tidak sesuai fakta dalam kenyataanya selama Penggugat rekonpensi menjalani rumah tangga dengan tergugat rekonpesi tersebut diketahui selama itu pekerjaan dari Tergugat Rekonpensi adalah sebagai supir operator alat berat (buldoser) di PT yang bergerak dalam bidang kontraktor pembangunan jalan, mengingat profesi sebagai supir alat berat adalah suatu profesi yang tidak sembarangan orang bisa melainkan dengan keterampilan dan keahlian khusus, maka mengnai alasan upah /gaji tidak bisa mencukupi adalah suatu yang mengada-ada yang sudah jelas harus ditolak oleh majelis hakim terkait dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut;

b. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat Rekonpensi pada Poin 4 huruf a, Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas kenena dengan jelas

Hal 16 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata-nyata Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah belanja semenjak April 2018 sampai Januari 2024 Duplik ini diajukan, yang mana hal tersebut senada dengan dalail gugatan Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang sudah diajukan., maka dengan hal tersebut Tergugat Rekonpensi merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonpensi,

c. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan Tegas atas dalil jawaban Tergugat Rekonpensi Poin 4 Huruf b , yang mana dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat putusnya perkawinan akibat Talak, selanjunya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi perlu juga memperhatikan pasal 158 Huruf b yang berbunyi “ Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami” hal ini yang menyebabkan Tergugat Rekonpensi/Termohon konpensi wajib memberikan Mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi serta menggigit lamanya Pernikahan dan menjalin rumah tangga anantara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugar Rekonpensi/Pemohon konpensi sudah begitu lamanya kurang lebih 15 belas tahun lamanya Bersama-samaan mengarungi bahtra rumah tangganya, maka patutlah dipertimbangkan permintaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi terkait nafkah Mut’ah meminta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana sebagai bentuk talih asih akibat dari putusnya perkawinan antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

d. Rekonpensi Poin 4 Huruf c, yang pada intinya menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi terkait uang iddah, padahal tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi adalah hal yang masih dalam batas kewajaran dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya, serta mengigit Tergugat Rekonpensi bekerja di PT(Perseroan Terbatas) yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan jalan raya berkedudukan kantornya di Kabupaten Sidoarjo yang mana setatusnya Tergugat Rekonpensi dikantor tersebut sebagai operator alat berat (buldoser) dimana

Hal 17 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui gaji pokok sekitar Rp 4.500.000 UMR (upah minimum regional) kabupaten Sidoarjo sekarang, diketahui selama ini Tergugat Rekonpensi memeberikan nafkah belanja Kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan alasan tersebut maka alasan Penggugat Rekonpensi patut di pertimbangkan;

- e. Bahwa menagggapi jawaban Tergugat Rekonpensi pada point 4 huruf d, Penggugat Rekonpensi menolak dan tetap berpegag teguh pada dalil gugatannya,karena mengigat biaya hidup dan Pendidikan kedua anaknya semakin meningkat,sehingga tuntutan dari Penggugat Rekonpensi tersebut semata-mata untuk kepentingan perkembangan dan Pendidikan kedua orang anaknya dan sangat logis serta berdasarkan hukum;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menyatakan dan menyangkal dail-dalil Replik Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang lain dan selebihnya;

Bahwa Berdasarkan Uraian Yang Di Atas, Maka Dengan Ini Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Untuk Memberi Putusan Yang Amarnya Sebagai Berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima (Niet Onfankelijk Verklaard);
2. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya Pemeliharaan,kesehatan dan Pendidikan Kedua anaknya yakni :
 - a. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, 2 Desember 2008 (15 Tahun);

Hal 18 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK 2, jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Surabaya, 6 Agustus 2011 (12 Tahun);

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang Pendidikan Sarjana (S-1) dengan cara mentransfer ke rekening khusus untuk keperluan tersebut dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anaknya;

4. Menyatakan tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah lahir kepada pengugat rekonsensi sejak April 2018 hingga Desember 2023 atau selama 5 tahun 12 bulan (72 bulan);

5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Terhutang/Nafkah Lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) setiap bulannya X 72 bulan = Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon kompensi/tergugat rekonsensi di hadapan majelis hakim memeriksa perkara a quo ;

6. Menghukum pemohon kompensi/tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon kompensi/penggugat rekonsensi selaku istri sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) X 3 Bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon kompensi/tergugat rekonsensi di hadapan majelis hakim memeriksa perkara a quo ;

7. Menghukum pemohon kompensi/tergugat rekonsensi untuk membayar uang mut'ah kepada tergugat kompensi/penggugat rekonsensi selaku istri sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon kompensi/tergugat rekonsensi di hadapan majelis hakim memeriksa perkara a quo ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONSENSI

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo Berpendapat Lain,Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal 19 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya nomor XXXX tanggal 20 Maret 2020, (P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON nomor XXXX tanggal 11 Pebruari 2019, (P-2)

Bahwa, bukti Pemohon tersebut Pemohon tidak mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP), akan tetapi Pemohon mengajukan bukti tersebut dipersidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan tidak akan menghadirkan saksi dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H.** Advokat pada kantor Advokat “**SEPTIYO RIZAL DAN REKAN**” yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus 14 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Hal 20 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat **SUEB EFENDI, S.H., RUDI PRASETIYO, S.H., DAN UBAIDILLAH, S.H.** Advokat pada kantor "SUEB EFENDI, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Dusun Turi Rejo RT 003 RW 008 Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 27 November 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Termohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Yuliati, SH., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 06 Desember 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan

Hal 21 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon ;
- Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Termohon mempunyai Pria Idaman Lain dan juga telah memiliki anak;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 5 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal 22 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 9 Juni 2008 di Kantor urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Duplikat kutipan akte nikah Nomor : XXXX;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman rumah Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, 2 Desember 2008 (15 Tahun);
 - b. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Surabaya, 6 Agustus 2011 (12 Tahun);
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada Posita Nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak Pernah mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain dan juga telah mempunyai anak, yang mana dalil tersebut adalah hal yang menduga-duga dan tidak cukup beralasan serta terkesan Pemohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya;
6. Bahwa kronologis peristiwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pertengkaran berupa cek cok mulut tersebut terjadi tepatnya setelah anak pertama Pemohon dan termohon lahir yaitu pada tahun 2012;
 - b. Bahwa yang melatar belakangi adanya pertengkaran tersebut, karena Pemohon saat itu setiap pulang kerja tanpa penyebab yang jelas bawaannya selalu emosi dan baru masuk rumah sudah mau

Hal 23 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



keluar lagi, kemudian Termohon menegurnya agar Pemohon tidak keluar rumah karena baru saja pulang kerja, tetapi pemohon baik marah-marah kepada Termohon sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya pemohon tetap keluar rumah;

c. Bahwa kejadian tersebut diatas berlangsung hampir terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

d. Bahwa belakangan termohon menaruh rasa curiga kepada Pemohon kenapa setiap kali pulang kerja langsung kepingin keluar rumah, ternyata Pemohon diam-diam mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (Wil) yang diketahui bernama XXXX yaitu masih tetangga dengan Tergugat yang beralamat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

e. Bahwa pada awal tahun 2018 Termohon pernah ditelepon oleh seseorang perempuan yang bernama XXXX yang pada intinya perempuan tersebut meminta maaf kepada Termohon karena telah menjalin hubungan asmara dengan suaminya atau Pemohon, yang mana saudari XXXX sudah mengakui bilamana telah menjalin asmara dan telah berhubungan suami istri dengan Pemohon/suaminya mulai tahun 2012;

f. Bahwa tidak benar jika Termohon mempunyai pria idaman lain dan jua sudah mempunyai anak hal tersebut sangat adalah perbuatan fitnah yang keji yang mana sudah sangat jelas Pemohon yang selama ini menjalin hubungan dengan wanita idaman lain hal tersebut dibuktikan dengan gambar foto mesra antara Pemohon dengan wanita idamannya

7. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Pemohon pada Posita Poin 5, bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah selama 5 (lima) Tahun 7 (tujuh) Bulan mulai bulan April 2018 sampai gugatn ini didaftarkan, akan tetapi selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon dan juga tidak pernah memeberikan nafkah untuk pemeliharaan kedua orang anaknya yang sampai saat ini ikut kepada Termohon, jadi selama kurang lebih 72 (Tujuh

Hal 24 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh dua) Bulan Pemohon menelantarkan istri dan 2(kedua) anaknya tanpa tanggung jawab sebagai seorang suami atas kelangsunga hidup mereka semua;

8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Posita Point 6 yang pada intinya Pemohon dengan alasanya bersihkukuh untuk mengakhiri pernikahanya dengan Termohn,dengan cara mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya Pemohon menyerhakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Hal-Hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat rekonsensi dan Pemohon adalah sebagai Tergugat rekonsensi;

3. Bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi sebenarnya menghendaki rumah tangganya tetap utuh seperti semula dan tidak menginginkan terjadinya perceraian, hal mana nantinya bisa mengganggu Psikologi anaknya, mengingat anaknya masih perlu dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yakni Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Kemudian apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain yang mana akhirnya perkawinan antara pemohon konpensi/tergugat rekonsensi dengan termohon konpensi/pengugat rekonsensi putus karena perceraian,maka pengugat rekonsensi menuntut hadhonah/hak asuh anak,dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sanggup untuk mengurus dan memelihara anaknya smpai dewasa ;

5. Bahwa sebagai alasan Penggugat Rekonsensi/Temohon Konpensi untuk mengurus dan memelihara anaknya, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

Hal 25 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum dewasa adalah hak ibunya, sedangkan Pemeliharaan ditanggung Ayahnya“.

Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak atas penguasaan dan Pemeliharaan atas kedua anaknya yaitu :

a. **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, 2 Desember 2008 (15 Tahun);

b. **ANAK 2**, jenis kelamin Laki-Laki Lahir di Surabaya, 6 Agustus 2011 (12 Tahun);

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkewajiban menanggung biaya Pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan Kedua anaknya, yang biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dengan cara mentransfer ke rekening khusus untuk keperluan tersebut dengan kenaikan 20% setiap tahunnya. hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anaknya;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi selaku suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah memalikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan anaknya, dengan tidak memberikan nafkah lahir batin sejak bulan April 2018 hingga desember 2023 dengan kata lain kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) bulan, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhinya, yakni harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku istrinya;

8. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi bekerja di PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan jalan raya berkedudukan kantornya di Kabupaten Sidoarjo yang mana setatusnya Tergugat Rekonpensi dikantor tersebut sebagai operator alat berat (bulldoser) dimana diketahui gaji pokok sekitar Rp 4.500.000 UMR (upah minimum regional) kabupaten Sidoarjo sekarang. maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan untuk menetapkan nafkah Terhutang

Hal 26 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi Kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri yang selama ini diberi nafkah oleh Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulanya X 72 Bulan = Rp.144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat juta Rupiah);

9. Bahwa setelah perceraian antara pengugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi terjadi, tergugat rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi sebagai mana di amanatkan dalam pasal 39 PP .No.9 tahun 1979 jo .Pasal 149 (b) kompilasi hukum islam adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) X 3 Bulan = Rp.6.000.000- (enam juta rupiah) Yang Mana harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon konpensi/tergugat rekonpensi di hadapan majelis hakim memeriksa perkara a quo;

10. Bahwa sebagai mana di maksud pada pasal 149 Huruf (a) Kompilasi hukum islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada termohon konpensi/pengugat rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib di berikan pemohon oleh pemohon konpensi/tergugat rekonpensi kepada termohon konpensi/pengugat rekonpensi adalah Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan Yang Mana harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh pemohon konpensi/tergugat rekonpensi di hadapan majelis hakim yang mana mengigat masa perkawinan antara pengugat rekonpensi/tergugat konpensi dengan tergugat rekonpensi/pengugat konpensi yang sudah cukup lama kurang lebih yaitu sekitar 10(sepuluh) tahun lamanya terhitung sampai Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat rekonpensi dengan kedua anaknya yang sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ,maka dengan hal tersebut sudah sepatutnya mejelis hakim yang memeriksa perkara a quo, agar mengabulkan tuntutan nafkah mut'ah pengugat rekonpensi/tergugat konpensi sebagaimana bentuk talih asih untuk melepaskan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian rekonpensi;

Hal 27 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, dan P-2, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa yang semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi dan yang semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Hal 28 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon Kompensi;

DALAM REKONPENSI

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H.M. Ridwan Awis, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H,M.H . dan Drs. Muhlis, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat,S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 29 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. M. Shohih

Ttd

Drs. H.M.Ridwan Awis,MH

Ttd

Drs. Muhlis, S.H, M.H

Panitera Pengganti,
Ttd

H. Syarif Hidayat,S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	111.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 291.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal, Put. No. 4125/Pdt.G/2023/PA.Sda